

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Janganlah Mendekati Perbuatan Keji

Ikhtisar Khotbah Jumat

Sayyidina Amirul Mu'minin, Khalifatul Masih al-khaamis

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (*ayyadahullahu Ta'ala bi nashrihil 'aziz, aba*), 2 Agustus 2013

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ (٥) إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا
تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ *
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الأنعام: 152-154)

'Katakanlah,' Ayo, aku akan bacakan padamu apa yang Tuhanmu telah haramkan untukmu: yakni jangan menjadikan sesuatupun sebagai sekutu bagi-Nya, dan kamu harus memperlakukan kedua orangtua dengan penuh ihsan, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan - Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan juga kepada mereka - dan jangan mendekati perbuatan tak bermalu, baik terbuka maupun tersembunyi; dan jangan membunuh suatu jiwa yang Allah telah haramkan, kecuali dengan hak. Inilah yang Dia telah perintahkan kepadamu, supaya kamu menggunakan akal.

Dan janganlah mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, sampai ia mencapai kedewasaannya. Dan berikanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebankan suatu jiwa melebihi kemampuannya. Dan ketika kamu berbicara, maka berbicaralah dengan adil, meskipun jika *orang yang bersangkutan* adalah kerabat, dan penuhilah perjanjian dengan Allah. Itulah yang Dia perintahkan kepadamu, supaya kamu mengambil nasehat.

Dan (Dia) juga memerintahkan, 'Ini adalah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah itu, dan jangan mengikuti jalan-jalan lain, karena itu menjauhkanmu dari jalan-Nya. Itulah yang Dia perintahkan kepadamu, supaya kamu mungkin bertakwa '(QS Al-An'am, ayat 152-154).

Khotbah Jumat terakhir (khotbah sebelumnya) didasarkan pada perintah Ilahi seperti dikutip dalam ayat 152-154 Surah Al An'am. Hanya tiga perintah pertama, yaitu Menghindari syirik, perlakuan yang baik kepada orang tua, dan pentingnya pendidikan yang baik kepada anak oleh orang tua, yang telah diuraikan. Hari ini, perintah-perintah lainnya yang mengenainya Allah menyatakan: (الأنعام 152) **'... apa yang Tuhan kamu telah haramkan untukmu ...'** dijelaskan.

Perintah keempat dalam ayat tersebut adalah: " ... jangan mendekati perbuatan keji, baik terbuka maupun tersembunyi ..." Perintah ini melarang berbagai perbuatan *keji* dan *keburukan*. kata [Arab] 'Fawahisy' memiliki beberapa arti. Kata ini berarti perbuatan *zina*, melampaui batas dalam *keburukan*, tindakan *amoral*, berbagai *dosa besar*

dan perbuatan *setan*, mengatakan dan melakukan segala sesuatu yang *buruk*, dan menjadi sangat *kikir*. Perintah ini memberantas *keburukan pribadi* serta *sosial* dan memberikan *pemecahan* untuk hal-hal yang menyebarkan *kejahatan* di rumah dan masyarakat.

Mengenai perbuatan *zina*, di tempat lain dalam Al-Quran ada *hukuman* yang spesifik. Jika orang yang telah menikah terlibat di dalamnya, dia melupakan hak keluarganya dan mengabaikan mereka, dan wanita yang terlibat di dalamnya juga tidak memenuhi *hak-hak suami* dan *anak-anak*. Jika orang itu belum menikah maka ia bersalah menyebarkan *keburukan* dan *ketidaksenonohan* di masyarakat. Orang menjalin hubungan dengan membuat *janji-janji palsu*, dan jika karena *tekanan* keluarga, atau *tekanan* masyarakat atau memang karena *janji-janji palsu* mereka sendiri maka hubungan menjadi rusak, tetapi *kaum laki-laki* tidak begitu menderita. Terutama budaya Asia kita menutupi untuk *pria*, tetapi hidup *wanita* jadi hancur. Contoh semacam itu biasa diberitakan di surat kabar. Jika anak-anak lahir dari *hubungan* [tidak sah] seperti itu, mereka kehilangan *hak-hak* mereka dan orang tua mereka menjadi *bersalah* karena 'membunuh' anak-anak mereka.

Di sini, di negara-negara ini (Eropa), ada beberapa perlindungan *hukum* bagi anak-anak seperti itu, tetapi ada banyak orang yang *membunuh* anak-anak mereka, sedangkan di negara-negara terbelakang anak-anak tersebut tidak memiliki *hak*. Ada, jika orang kaya melakukan *tindakan busuk* seperti itu, mereka tidak tersentuh *hukum*. Terdapat dalam berita di Pakistan baru beberapa hari yang lalu bahwa seorang wanita memiliki *anak haram* [anak hasil hubungan di luar nikah], dan anehnya polisi mengajukan *kasus* terhadap *perempuan miskin* dan tidak ada *tindakan* apapun terhadap si pria karena ia memiliki *kedudukan sosial*. Ini adalah kasus aneh yang diberitakan, siapa yang tahu berapa banyak insiden seperti ini yang terjadi dan berapa banyak keluarga yang hancur. Hal ini karena menjauh dari *perintah-perintah Allah*. Bila ini adalah kondisi *umat Islam* maka bagaimana kita bisa *mengecam* orang lain! Sungguh Allah memerintahkan untuk bahkan *tidak mendekati* perbuatan *keji*.

Di zaman ini berbagai *sarana kekejian* dapat ditemukan. Ada internet dengan situs web *tidak senonoh*, film *cabul* di TV dan, majalah *porno* yang menjijikkan. Suara sudah mulai muncul di sini (Inggris) sekarang, bahwa publikasi *menjijikkan* semacam itu mestinya tidak ditampilkan secara terbuka di toko-toko dan kios-kios karena memiliki *efek buruk* pada *akhlak* anak-anak. Mereka menyadarinya *hari ini* sementara Al-Quran memberikan ajaran *1400 tahun* yang lalu untuk *menjauh* dari perbuatan *keji*, itu membuat orang *tidak berakhlak*, menjauhkan seseorang dari *Tuhan* serta *agama* dan bahkan membuat orang *melanggar hukum*.

Islam tidak hanya *melarang kekejian* yang jelas dan nyata tetapi juga *amoralitas* tersembunyi. Perintah *pardah* dan mengenakan *pakaian yang sederhana* adalah *perlindungan* terhadap hubungan *terbuka* dan *bebas* antara pria dan wanita. Islam tidak menyatakan seperti *Bibel* (Alkitab) bahwa "jangan melihat wanita dengan niat buruk". Bahkan, Al-Quran menyatakan bahwa "mata kalian akan tertarik pada perempuan dalam suasana yang *dekat* dan itu akan menimbulkan *ketidaksopanan* dan kalian tidak akan dapat *membedakan* antara *baik* dan *buruk*." Menurut Allah dan Rasul-Nya, dalam *pencampuran* yang demikian *terbuka* (bebas) antara pria dan wanita pihak ketiga adalah *setan*.¹

Internet baru saja disebutkan. *Chatting* di *Facebook* dan *Skype* termasuk dalam hal ini, dan Hadhrat Khalifatul Masih telah melihat banyak *keluarga pecah* karena hal ini. Beliau mengatakan bahwa beliau sangat *menyesalkan* bahwa kejadian semacam ini ditemukan di *rumah-rumah Ahmadi* kita. Padahal perintahnya adalah bahkan jangan mendekati kekejian semacam itu karena Setan akan menguasainya. Ajaran indah Al-Quran memerintahkan *pria* dan *wanita* untuk *menahan mata* mereka, sungguh, ini mencegah *pergaulan bebas* serta menonton *film cabul*. Perintah ini juga termasuk untuk *tidak bergaul* dengan orang-orang yang *mengejar* hal-hal semacam ini atas nama

¹ Sunan at-Tirmidzi, Kitab ar-Ridha', bab maa jaa-a karahiyatid dukhul 'alal mughiyaat, لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان

kebebasan, yang menceritakan kisah mereka, serta berusaha menghasut orang lain pada jalan mereka.

Pria dan wanita seharusnya tidak *chatting* di *Skype* dan *Facebook* dan melihat satu sama lain, dan hendaknya tidak menjadikan ini sarana *penghubung* satu sama lain. Allah menyatakan bahwa ini semua adalah *kekejian* yang *lahiriah* dan *tersembunyi*, dan itu semua mengakibatkan seseorang *terbawa* oleh *emosi* (perasaan), kehilangan *akal sehatnya* dan akhirnya menimbulkan *kemurkaan* Allah.

Di zaman ini hal keji lain sedang *dipromosikan* yang tidak hanya bertentangan dengan *kodrat*, bahkan sebuah bangsa pernah *hancur* karena itu. Pemerintah sedang dalam proses melegalkan *pernikahan sesama jenis* (antara laki-laki dengan laki-laki begitu pula antara perempuan dengan perempuan), yaitu, *rencana* sedang dilakukan pada tingkat *pemerintah* untuk menyebarkan sesuatu yang *keji* dan tidak *bermoral*. Beberapa Perdana Menteri mengatakan *hukum* tersebut *harus diikuti* seluruh dunia. Seorang *pendeta* [Kristen], mungkin dari Afrika Selatan, yang jelas mengikuti Alkitab menyatakan bahwa sebuah bangsa *hancur* karena *homoseksualitas*, telah mengatakan bahwa jika *pasangan* sesama jenis *menikah* tidak bisa pergi ke *surga*, maka dia lebih memilih pergi ke *neraka*.

Demikianlah tingkat *amoralitas* di dunia saat ini, jika ini terus menyebar seperti ini, maka bangsa-bangsa ini akan menyaksikan *akhir* mereka. Ini akan menjadikan *hidup* mereka di dunia ini *neraka* dan Tuhan tahu apa *perlakuan* yang akan mereka terima di *akhirat*.

Penelitian medis telah membuktikan secara jelas bahwa AIDS menyebar cepat di kalangan orang-orang *homoseksual*. Hukuman Tuhan datang dalam berbagai bentuk. Tidak harus bahwa *hukuman Ilahi* berupa batu dari langit akan diulang. HIV membawa seseorang pada akhir yang *mengerikan* dan *menyiksa*. Semakin cepat *amoralitas* menyebar, semakin besar hendaknya *upaya* seorang Ahmadi untuk menjalin *hubungan* dengan Allah dan *berusaha* dan *menyelamatkan* dirinya sendiri serta dunia dari kehancurannya. Orang-orang duniawi *memenuhi* tuntutan sebagian masyarakat untuk keuntungan *politik*, dan mempromosikan sesuatu yang *bertentangan* dengan *perintah-perintah Allah*, dan ingin *menyebarkannya* di seluruh dunia yang akan mengakibatkan *kehancuran*.

Karena *rasa simpati* kepada mereka, kita harus memberitahu mereka bahwa Allah adalah *Maha Penyayang*, Dia telah membukakan pintu *pengampunan*. Dia menyatakan: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ "Dan orang-orang yang, ketika mereka melakukan kekejian atau mendzalimi diri sendiri, mengingat Allah dan memohon pengampunan atas dosa-dosa mereka - dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah?" (QS.3:136).

Allah *mengampuni* jika tidak *bersikeras* dalam semua perbuatan *keji* dan seseorang merasa *takut* kepada Tuhan. Kita perlu melindungi diri terhadap semua *amoralitas* dan juga berusaha dan *menunjukkan cara* untuk melakukannya kepada orang lain.

Hadhrat Masih Mau'ud *'alaihi salaam* bersabda: "Tuhan mereka akan *mengampuni* orang-orang yang setiap kali mereka melakukan perbuatan *keji* atau *mendzalimi jiwa* mereka lalu mereka *mengingat* Allah *Ta'ala* dan memohon *pengampunan* atas *dosa* mereka dan *tidak bersikeras* dalam *dosa* mereka."

Hadhrat Khalifatul Masih *berdoa* supaya setiap orang yang terlibat dalam *perbuatan keji* menggunakan *akal* mereka dan *diselamatkan* dari *azab* Allah. Beliau mengatakan, bahwa beliau telah menjelaskan hal ini karena beliau merasakan *kebutuhan besar* untuk itu, karena hal ini telah menjadi sangat umum.

Perintah berikutnya adalah: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ "... janganlah kamu membunuh jiwa yang telah Allah haramkan, kecuali dengan hak... " Perintah ini menarik perhatian kita untuk membayar *hak-hak* masyarakat, untuk membayar *hak-hak* saudara-saudara kita, teman dan kolega dengan *jujur* dan *adil*. *Membunuh* di sini bukan hanya berarti *mengambil nyawa* orang lain, melainkan *memutuskan hubungan* dengan seseorang, *merebut hak* orang lain, *melukai* orang lain

secara *emosional*, *mempermalukan* orang lain seolah-olah seperti *membunuh* mereka, menghancurkan *harga diri* mereka juga 'membunuh'. kemudian ada juga *pembunuhan* spiritual.

Allah telah menganggap bahwa ini semua sama saja dengan *pembunuhan* dan Dia telah melarangnya. Setiap *pembunuhan* akhirnya mengakibatkan *perpecahan* dan *keresahan* di masyarakat dan Tuhan sangat *tidak menyukai* hal ini. Pernyataan: "إلا بالحق" "... kecuali dengan hak ..." tidak memberikan *hak* untuk menggenggam *hukum* di tangan *seseorang*, dan *hukuman* hendaknya dibatasi hanya pada apa yang perlu agar *perbaikan* dapat terjadi.

Di sini hendaknya jelas bahwa tidak semua orang memiliki *hak* untuk *menghukum* dan *membalas*. Ini harus ditangani oleh *hukum*, dan *hukum* harus memberikan *keputusan* sesuai dengan tuntutan *keadilan*. Memang, *hukum* buatan manusia masih terhitung *baru*, sedangkan Allah telah menetapkan ini sejak lama. Semua *hukuman mati* dan berbagai *hukuman* lain diberikan oleh dan melalui *hukum*.

Membunuh (*qatala*) juga berarti proses *boikot*. Hanya *organisasi* (Nizam Jemaat) yang *bertanggung jawab* yang memiliki hak untuk *mengucilkan*, *memboikot* seseorang. Prosedur *disiplin* juga ada di Jemaat kita dan ini adalah untuk tujuan *perbaikan* dan bukan sebagai tanda *kekejaman*. Semua *pembatasan* adalah demi *perbaikan individu*, jika tidak, *kekejaman* yang tidak semestinya juga sama saja dengan *pembunuhan*.

Ketika *keputusan* diberikan oleh *organisasi* dalam *konflik* antara dua pihak, jelas satu pihak dianggap *bersalah*. Kadang-kadang, pihak lain, yang telah menderita *kerugian* dll tidak senang dengan tingkat *keputusan* dan ingin *keputusan* itu persis seperti yang mereka inginkan. Jika kelompok yang *berlawanan* diberikan *hak* untuk memberikan *keputusan* maka satu *pembunuhan* akan mengikuti yang lain atau akan terus terjadi *pembunuhan*, dan perintah Al-Quran *menentang* hal ini. Tujuan sebenarnya adalah untuk membuat orang menyadari *kesalahan* dan *memperbaiki diri*.

Perintah berikutnya adalah dalam ayat berikut dan itu adalah: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن
"Dan jangan mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik .." Perintah ini menarik perhatian kita ke bagian *masyarakat* yang paling *rentan* yaitu *anak-anak yatim*. Harta *anak yatim* harus dijaga dengan cara sedemikian rupa agar tidak mengalami *kerugian* tetapi untuk membuatnya bermanfaat. Ini harus *digunakan* atau *diinvestasikan* sebagai *amanat*. Ini harus dijaga oleh *Jemaat*, oleh *masyarakat* dan tentu saja oleh *hukum negara*.

Harta *anak yatim* yang belum mencapai usia baligh harus *diinvestasikan* dengan cara yang membuatnya *berkembang*. Ini adalah *tanggung jawab besar* yang diletakkan pada *kerabat* dan *masyarakat* secara keseluruhan. Ada *teguran besar* tentang tanggung jawab ini. Al-Qur'an menyatakan: "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" – "Sesungguhnya, orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, hanya menelan api ke perut mereka, dan mereka akan dibakar di dalam api yang menyala-nyala." (QS.4:11)

Perintah Al-Quran tidak memberikan *hak* kepada satu pihak dengan merebut *hak-hak* yang lain, oleh karena itu Al-Quran juga menyatakan bahwa sementara *menjaga* milik *anak yatim* diperbolehkan untuk membelanjakan sebagian, dengan memenuhi semua tuntutan *keadilan*. Diperbolehkan membelanjakan dari harta anak yatim untuk *pendidikan* dan *pengasuhannya*, tetapi Al-Quran juga menekankan agar *tidak melampaui batas* dalam hal ini.

Orang yang kaya hendaknya *tidak mengambil* apa pun dari harta *anak yatim* saat ia berada dalam *perawatan* mereka. *Investasi* secara baik *harta anak yatim* harus selalu diperhatikan. Kemudian dinyatakan: "حتى يبلغ أشده" "... sampai ia mencapai kedewasaannya ..." Artinya, *mengembalikan* kekayaannya kepadanya pada tahap ini.

Terkadang *yatim piatu* belum mencapai *kematangan* yang cukup saat memasuki usia *dewasa*, dalam hal ini kekayaannya harus terus *dipelihara* sampai ia mencapai *kematangan*. Dan jika ia tidak mampu belajar (cacat), maka *kekayaannya* hendaknya *dijaga* secara *permanen* (tetap). Jika seorang

anak yatim piatu dengan ketidakmampuan belajar atau cacat *menikah* dan memiliki anak, *hartanya* harus *dijaga* sampai anak-anaknya mencapai usia dewasa.

Hadhrat Masih Mau'ud *'alaihish salaam* menulis: "Artinya, mungkin ada di antara kamu *orang kaya* yang *yatim piatu* atau *lemah*, dan bisa jadi ia akan *menyia-nyiakan hartanya* karena kurangnya akal, kamu hendaknya *bertanggung jawab* atas hartanya sebagai *wali* dan tidak menyerahkannya kepadanya, karena seluruh sistem *perdagangan* dan jaminan *sosial* tergantung pada perawatan *kekayaan* secara tepat.

Dari *laba kekayaannya* kamu hendaknya *membelanjakan* untuk *perawatan* pemiliknya dan kamu harus mengajarnya semua *nilai* yang benar, yang akan membantu *mengembangkan akal* dan *pemahamannya*, dan memberikan dia *pelatihan* yang tepat sehingga ia tidak *tetap bodoh* dan tidak *berpengalaman*. Jika dia putra seorang pedagang, hendaknya diajarkan *cara-cara bisnis* dan *perdagangan*, dan jika ayahnya memiliki *profesi* atau pekerjaan lain, dia hendaknya diberikan *pelatihan* dalam beberapa pekerjaan yang sesuai.

Uji dia dari waktu ke waktu apakah dia membuat kemajuan dalam *pelatihan*. Ketika ia tiba pada usia kematangan, yaitu sekitar 18 tahun, dan kamu merasa bahwa ia telah cukup mengembangkan kepandaian untuk *menjaga hartanya*, serahkan hartanya kepadanya.

Jangan *membelanjakan* hartanya secara *sia-sia* ketika ia di dalam pengawasan kamu, karena kekhawatiran bahwa ketika ia tumbuh dewasa ia akan mengambil alihnya dari kamu. Jika *wali* dalam keadaan *mudah* (berkecukupan) hendaknya tidak mengambil *biaya* apapun untuk mengelola kekayaannya. Tetapi jika dia *miskin*, dia boleh memanfaatkannya sebanyak yang dianggap adil.

Kebiasaan antara wali harta anak yatim di Arab adalah bahwa *kekayaan* itu digunakan sebagai *modal* untuk *perdagangan* dan *labanya* digunakan untuk anak yatim. Dengan demikian *modal* tidak hancur. Wali mengambil *biaya* yang adil untuk *menjaga* kekayaannya. Inilah *sistem* yang diisyaratkan dalam ayat-ayat ini.

Kemudian Dia berfirman, apabila kamu hendak *mengembalikan* harta kepada anak-anak yatim, maka serahkanlah *harta mereka* itu di hadapan *saksi-saksi*. Dan barangsiapa hampir meninggal dunia sedangkan padanya ada anak-anak yang masih lemah serta di bawah umur, maka hendaknya mereka jangan membuat *wasiat* yang akan mengabaikan *hak anak-anak* itu. Barangsiapa memakan *harta* anak-anak yatim secara *aniaya* terhadap anak-anak yatim itu, maka mereka bukannya memakan *harta* melainkan *api*. Dan pada akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam *api* yang menyala-nyala.

Perhatikanlah betapa banyak *aspek kejujuran* yang Allah Taala telah jelaskan dalam ayat-ayat ini. Seseorang yang benar-benar *jujur* adalah orang yang memperhatikan semua *aspek* ini. Jika hal ini tidak dilakukan dengan *kesempurnaan akalnya* maka *kejujurannya* akan mengandung banyak ketidakjujuran tersembunyi."²

Perintah berikutnya adalah: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ "Dan berikan takaran secara penuh dan timbanglah dengan adil." Di sini, perintah umumnya adalah untuk melaksanakan *perdagangannya* dengan *jujur* dan tanpa bentuk *penipuan* apapun. Rasulullah *shallallaahu 'alaih wa sallam* bersabda bahwa ketika *menjual* barang maka *cacat* atau *kekurangan* barang tersebut harus dijelaskan sehingga pembeli mengetahuinya.³ Mengenai hal ini Allah menyatakan dalam Al-Quran: "... ذلك خير وأحسن تأويلاً" (QS.17:36).

Memang, *kejujuran* menghasilkan *kepercayaan* pelanggan dan ini pada gilirannya *menguntungkan* bagi pedagang. Allah menyatakan bahwa *penipuan* menimbulkan *kekacauan*.

² Filsafat Ajaran Islam

³ Sunan ibni Majah, Kitab at-Tijaraat (perdagangan), bab *man ba'a 'aiban fal yubayyinahu* (barangsiapa menjual barang yang ada cacatnya, hendaknya menjelaskannya), عَنْ عُقَيْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ -- Dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallaahu 'alaih wa sallam bersabda: "Muslim satu dengan Muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang Muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya."

Sayang, semakin Al-Qur'an mengungkapkan perintah ini, semakin buruk umat Muslim dalam hal kejujuran.

Kondisi para sahabat Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* adalah sedemikian rupa sehingga ketika salah satu dari mereka memiliki seekor kuda untuk dijual dan ia menetapkan harga 500 dirham. Sahabat A menyukai kuda itu dan mengatakan bahwa 500 dirham bukanlah harga yang pas. Penjual mengira pembeli akan menawarkan jumlah yang lebih rendah. Sebaliknya, pembeli mengatakan itu adalah kuda yang bagus maka harganya mestinya 2.000 dirham, dan demikianlah mereka *berdebat* tentang harganya!⁴

Begitulah standar Muslim yang ditegakkan oleh Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat beliau.

Hadhrat Mushlih Mau'ud *radhiyallaahu Ta'ala 'anhu* menceritakan sebuah peristiwa terkait hal ini. Beliau pergi ke Kashmir untuk melihat-lihat, ketika beliau masih muda, dan menyukai beberapa karpet eksklusif yang ditenun tangan di Kashmir. Pembuat karpet menyatakan bahwa karpet buatannya berkualitas sangat tinggi. Hadhrat Mushlih Mau'ud ingin berkeliling melihat-lihat lebih lanjut, sehingga beliau meminta untuk memesan dibuatkan beberapa karpet untuk hadiah lalu beliau pergi dari situ.

Beberapa hari kemudian setelah datang lagi ke tempat itu, beliau r.a. mendapati semua karpet panjang dan lebarnya lebih pendek beberapa inci dari yang beliau minta. Ketika Hadhrat Mushlih Mau'ud menarik perhatian pria itu bahwa dia meminta jumlah uang yang sama untuk karpet yang jauh lebih kecil ukurannya dan mengingatkannya pada ukuran yang telah beliau minta (pesan) dan mengatakan bahwa orang-orang sekitar menjadi *saksi* atas hal itu. Tetapi bukannya malu, orang itu berulang-ulang terus berkata: "Saya seorang Muslim, dan Anda mengatakan bahwa saya melakukan ini dan itu!"

Hadhrat Khalifatul Masih bersabda sekarang cukup umum untuk mengabaikan *perbuatan buruk* dengan menegaskan bahwa seseorang adalah *Muslim*.

Beliau bersabda eksportir beras Basmati [Pakistan] pernah mengatakan kepada beliau, bahwa ketika mengemas beras untuk ekspor mereka mencampur biji beras *berkualitas rendah* di tengah kantong biji beras *berkualitas bagus* melalui pipa besar sehingga hanya beras kualitas baik yang terlihat. Ini adalah penyebab pasar didominasi oleh beras India, meskipun beras India tidak sebagus kualitas beras Pakistan, namun karena *ketidakjujuran* maka beras Pakistan tidak diimpor oleh negara-negara.

Nampaknya sekarang beberapa eksportir dari Pakistan, termasuk beberapa Ahmadi, telah mengeksportir beras (yang baik), jika tidak, *pasar gelap* ini telah menghentikan ekspor beras Pakistan.

Sebuah Hadits menceritakan bahwa jika pembeli dan penjual berbicara *benar* dan mengungkapkan *cacat* pada barang dagangan, Tuhan akan *memberkati* perdagangannya. Jika, mereka berdua terlibat dalam *kedustaan* dan menyembunyikan *cacat*, atau *curang*, perdagangan tidak akan *beberkat*.⁵

Hadits lain menceritakan bahwa ketika penjual *menakar* untuk menjual, hendaknya *menakar* dengan *murah hati* (memberi lebih).⁶

⁴ Al-Mu'jam al-Kabir, oleh ath-Thabrani

⁵ Hadits Shahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu' (jual beli), bab jika dua orang yang berjual-beli berlaku terus terang dan tidak menutupi.

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".

⁶ Sunan ibni Maajah, Kitab at-Tijarah, bab kesempurnaan dalam menimbang. Sunan an-Nasa-i, Kitab Jual-Beli, bab tambahan saat menimbang.

Kedudukan pedagang yang *jujur* dapat ditemukan dari sabda Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* di mana beliau bersabda bahwa pedagang yang *jujur* dan dapat *dipercaya* berhak bersama-sama dengan para *nabi*, orang-orang *shiddiq* dan para *syuhada*.⁷

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي

Dari Jabir, dia berkata; "Tatkala Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* datang ke Madinah, beliau meminta timbangan, kemudian beliau menimbang untukku dan menambahikuku."

⁷ Sunan at-Tirmidzi, Kitab al-Buyu', 'at-Taajir ush-shaduuqul amiinu ma'an nabiyyiina wash shiddiiqiina wasy syuhadaa-i.' الشَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.